



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 24 Desember 2020

Halaman: 2

Pendatang Wajib Bawa Hasil Rapid Antigen

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta mengikuti instruksi Gubernur DIY terkait penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satunya terkait rapid antigen dan swab PCR dengan hasil negatif bagi tamu dan pendatang dari luar DIY.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan sebenarnya sejak dulu tidak berubah. Dia menyampaikan Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 sudah menerapkan aturan bahwa setiap orang dari luar DIY yang ke Yogya harus ada surat pernyataan sehat yang dibuktikan bisa dengan tes swab PCR, rapid test atau surat keterangan sehat. "Sebenarnya tidak berubah sejak awal pengendalian dan pencegahan Covid-19, itu sudah ada. Hanya karena ada kebijakan baru dari pemerintah dengan rapid antigen, ya kami ikuti," kata Heroe, Rabu (23/12).

Dia menjelaskan RT/RW di Kota Yogyakarta selama pandemi Covid-19 sudah melaporkan data para pendatang dan pemudik dari luar DIY. Termasuk para pelaku hotel juga selalu menanyakan hasil rapid tes bagi tamu atau wisatawan dari luar DIY. Hanya kini harus dibuktikan dengan rapid antigen atau swab PCR. "Artinya tinggal ditekankan pada rapid antigen. Di hotel atau rumah, tamu atau pendatang dari luar DIY pasti ditanyakan ada rapid antigen atau PCR," ujarnya.

Hanya saja diakui belum semua fasilitas kesehatan menyediakan layanan rapid tes antigen. Di Kota Yogyakarta rumah sakit milik Pemkot Yogyakarta yakni RS Jogja sudah melayani rapid antigen.

Sementara itu kasus positif Covid-19 di Kota Yogyakarta terus meningkat. Pemkot Yogyakarta mencatat per Rabu (23/12) kasus konfirmasi positif Covid-19 yang dirawat dan isolasi mandiri ada 346 kasus. Sedangkan sebanyak 1.109 sembuh dan 61 orang meninggal.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005